

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LatarBelakang

Indonesia adalah negara yang memiliki laut dan pulau yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan di lestarikan agar bisa berguna bagi masyarakat Indonesia, adapun Indonesia yang berada pada letak geografis negara Indonesia yang berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan Negara<sup>1</sup>

Selain itu, Indonesia memiliki potensi yang kaya akan hasil perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki laut yang luas adalah Sumatera Utara. Wilayah perairan laut Sumatera Utara memiliki luas wilayah daratan 58.375,63 Km<sup>2</sup> dan perairan laut 591.890 Km<sup>2</sup>. Secara geografis letak wilayah perairan Sumatera Utara berada di 20– 60 LU dan 950– 980 BT. Dengan batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan negara Malaysia / Selat Malaka dan Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh

---

<sup>1</sup>Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). hlm 1

Darussalam dan Samudra Hindia. Wilayah strategis perairan laut Sumatera Utara ini akan menarik bagi kapal-kapal penangkapan ikan asing maupun kapal-kapal penangkapan ikan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, tanpa mengikuti aturan penangkapan ikan yang sudah ditetapkan secara hukum. hal ini terjadi karena wilayah perairan laut Sumatera Utara memiliki ketersediaan sumber daya ikan yang masih menjanjikan tepatnya di wilayah perbatasan perairan selat malaka.

Dengan demikian, dalam menjaga keutuhan sumber daya ikan di laut perlu dilakukannya pengamanan laut oleh lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan laut. Karena salah satu peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah bersumber pada sektor perikanan. Namun pemanfaatan sumber daya laut tersebut untuk kesejahteraan masyarakat ternyata belum optimal. Sekitar Rp. 20 (dua puluh) triliun pertahun atau 75 % (Tujuh Lima Persen) dari kekayaan laut hilang sebagai akibat illegal fishing yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing (WNA). Seperti yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 11.10 WIB bertempat di Dermaga TPI Purnama kota Dumai Provinsi Riau Kepala Stasiun PSDKP Belawan Bapak Andrifalrusyah telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti 2 kasus tindak pidana perikanan dari KN. BINTANG LAUT 401 milik Bakamla RI2 unit KIA yaitu KM.PKFB 1731 dan PKFB 423 masing-masing berbendera Malaysia ditangkap pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka oleh KN. BINTANG LAUT<sup>2</sup>.Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangani 95 kasus tindak pidana perikanan dengan rincian, 31 kasus dalam tahap penyidikan, 18 kasus dalam tahap P-21, 10 kasus dalam Tahap II, 9 kasus dalam

---

<sup>2</sup><https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan/artikel/29474-pelimpahan-tersangka-dan-barang-bukti-2-kasus-tindak-pidana-perikanan-dari-kn-bintang-laut-401-milik-bakamla-ri> di akses pada tanggal 11 juni 2021 pukul 22:40

proses dimiliki oleh negara Indonesia sangat kaya. persidangan dan 27 kasus telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).<sup>3</sup>

Maka kondisi diatas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku illegal fishing yang menyebabkan kondisi tersebut semakin memprihatinkan.

Hal tersebut menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh Negara Indonesia, karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari Negara sendiri maupun Negara indonesia

Maka upaya penanggulangan Illegal fishing telah dilakukan dengan melahirkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada tanggal 6 Oktober 2004 lalu diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan yang pokoknya mengatur tentang pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Peningkatan tindak pidana perikanan mengisyaratkan bahwa penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis sebagai suatu kebijakan dalam penanggulangan pada tindak pidana perikanan yang akan menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi. Maka Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan telah memuat atau membentuk regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Hukum

---

<sup>3</sup>[https://lexikan.id/artikel/kkp-mulai-penyidikan-dua-kapal-berbendera-malaysia-yang-diduga-lakukan-illegal-fishing-di-selat-malaka?ref=homepage\\_newsAndUpdates\\_2ajcE](https://lexikan.id/artikel/kkp-mulai-penyidikan-dua-kapal-berbendera-malaysia-yang-diduga-lakukan-illegal-fishing-di-selat-malaka?ref=homepage_newsAndUpdates_2ajcE) diakses pada tanggal 11 juni 2021 pukul 23:14 wib

acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Perikanan<sup>4</sup>. Tindak pidana perikanan juga telah mendapatkan legitimasi dalam Bab XV, yaitu dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 105 Undang-undang Perikanan.

Maka dari itu pemerintah perlu membuat tindakan tegas dengan menegakkan hukum yang sudah di atur pada Undang-Undang No. 45 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebab pemerintah perlu peran nyata dalam memaksimalkan kinerja agar menciptakan ketertiban di laut dan menindak tegas Nelayan / Nahkoda yang sedang melakukan pengelolaan tangkap ikan di wilayah perikanan Indonesia, khususnya untuk Warga Negara asing (WNA) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan perikanan di wilayah perikanan Indonesia, dengan menetapkan antaralain rencana pengelolaan perikanan, menetapkan jumlah tangkapan, jenis alat penangkap ikan, daerah penangkapan dan lain-lain. Terkait dengan hal ini, maka pemberian akses kepada pihak asing untuk memanfaatkan sumber daya hayati di wilayah perikanan Indonesia selain harus berdasarkan izin sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perikanan, juga Menteri Kelautan dan perikanan.

Putusan Nomor 8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn Dalam Permasalahan Kasus ini warga negara asing yang berasal dari Myanmar melakukan tindak pidana penangkapan ikan yang telah berlayar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 waktu Malaysia, kapal penangkap ikan asing KM. PKFB 898 GT.68,94 milik warga negara Malaysia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia yang menuju laut, Kemudian terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan hasil yang sedikit sekali. Selanjutnya terdakwa masuki Perairan Indonesia tanggal 21 Mei 2020 dan melakukan penangkapan ikan mulai pukul 07.00 WIB. Setelah Terdakwa melakukan penangkapan ikan terakhir selesai sekira pukul 02.00 WIB kemudian

---

<sup>4</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & dan Hukum Pidana di Bidang perikanan*, (Jakarta PT Rineka Cipta 2019) hlm 19

menyortir ikan yang mereka dapat. diketahui oleh kapal polisi (KP) ANTAREJA yang sedang patroli Untuk mengantisipasi kapal yang masuk kewilayah perairan Indonesia, yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal atau tidak memiliki dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Perintah Berlayar) yang dinahkodai pada 3 orang warga negara asing yaitu, 1. THEIN KHIN, 2. MO THEIN dan 3. THEIN ZAW mereka masing-masing berasal dari negara Myanmar. Sebagaimana tindak pidana yang dilakukan warga negara asing (Myanmar) dapat disebut dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan tindak pidana perikanan dan menuangkan ke dalam Tugas Akhir (SKRIPSI) dengan judul **“ANALISIS HUKUM PENERAPAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI” (STUDI PUTUSAN NO.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN Mdn)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di ZEEI (putusan Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn)
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap warga negara asing melakukan penangkapan ikan tanpa izin (putusan Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn)

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian terhadap tulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di zona ekonomi eksklusif Indonesia (studi putusan No.08/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap warga negara asing melakukan penangkapan ikan tanpa izin di zona ekonomi eksklusif Indonesia (putusan Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui tulisan ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini secara teoritis, untuk memberikan masukan dalam berpikir dan diharapkan dapat membangun wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, terutama berkaitan dengan hal tindak pidana perikanan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini secara praktis, Dalam hal praktis ini, untuk memberi wawasan keilmuan bagi mahasiswa fakultas hukum, pemerintah, maupun bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum agar dapat lebih memahami dan mengetahui tentang tindak pidana perikanan.

##### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a. Sebagai syarat bagi penulis dalam menempuh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bahwa penulisan ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis dan pembaca khususnya perlindungan hukum berkaitan dengan tindak

pidana Penjatuhan sanksi terhadap warga Negara asing melakukan penangkapan  
ikan diwilayah teritorial Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Pidana**

##### **1. Pengertian Pidana**

Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Agar mampu memberikan gambaran yang luas akan pengertian pidana, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut <sup>5</sup>:

- a. Prof Sudarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
- b. Prof Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu netapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.
- c. Ted Honderich menjelaskan bahwa Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan

---

<sup>5</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung :Alumni, 2010), hlm 2.

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 4.

- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana. Roeslan Saleh<sup>7</sup> merumuskan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab haruslah memenuhi tiga syarat yaitu :

- a. Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Terkait dengan hal tersebut, hak dalam menjatuhkan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, Beysens berpendapat bahwa Negara berhak memidana dengan dasar bahwa :

- a. Sudah menjadi kodrat alam, Negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban Negara dari sinilah menjadi dasar bahwa pemerintah benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan.

---

<sup>7</sup> Roeslan Soleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta, Aksara Baru, 1998), hlm 43

- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>8</sup>

## 2. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu :

- a. Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

- b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pid<sup>9</sup> yaitu: menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan Cellulaire system. Auburn System, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun

---

<sup>8</sup> Slamet Siswanta, Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Tesis Program Pasca sarjana Ilmu Hukum Undip Semarang, 2017, hlm 30

tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan silent system Progressive system, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan English/Ire system.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.

e. Pidana Tutupan Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. DI dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana

tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi system pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.

### **3. Penerapan Pidana**

Penerapan pidana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain:

- 1) Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perantara

utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan Menurut penulis, bentuk penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia saat ini seperti dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, dapat diterapkan sesuai dengan undang-undang/peraturan, misalnya dalam pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris berdasarkan KUHAP. Pengaruh positivism ini juga tampak dalam penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan, yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara, terutama dalam bidang hukum pidana.”<sup>9</sup>

- 2) Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam

---

<sup>9</sup> John Austin, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 114

ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan. Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya<sup>10</sup>. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Asing**

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya. Warga negara asing berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak - hak untuk aktif dalam berpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas, 2006), hlm. 6

dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu Negara. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara.

Kewarganegaraan di artikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan adapun menurut Undang - undang kewarganegaraan Republik Indonesia kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dansosiologis Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang - orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sisiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut undang - undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya

4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
9. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Warga negara asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 (1) menyatakan: "Warga negara adalah warga

suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Berikut ini beberapa pengertian pidana menurut para ahli Menurut, Koerniatmanto S “Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.” Menurut, Wolhoff “Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dari suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karna kesatuan bahasa kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya”. Menurut, A.S. Hikam: “Warga negara merupakan terjemahan dari “citizenship” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri”.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak di pergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering di jumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis* sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman. Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja setelah negara - negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan Undang - Undang dan peraturan. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa: “Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia”.

Ilegal Entry, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang. Ilegal immigrant berstatus stateless adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh Negara manapun atau seseorang yang tidak menikmati hak fundamental seperti warga lainnya di Negara tempat tinggalnya.<sup>11</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan

### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.”<sup>12</sup>

Istilah perbuatan pidana diambil dari *frases criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.<sup>13</sup>

Secara litererlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan *feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/5264/3/2MIH01793.pdf>

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 47.

<sup>13</sup> Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 25

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 69.

Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana” sedangkan Karni dan Schvendijk mengistilakan *Strafbaarfeit* dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja dan Utrech mengistilakan *strafbaarfeit* ini dengan istilah “peristiwa pidana”<sup>15</sup>

Timbulnya perbedaan terjemahan istilah diatas, disebabkan luasnya dan banyaknya seginya dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Secara Harafiah kata “*feit*” itu berarti “peristiwa” akan tetapi karena peristiwa dalam bahasa Indonesia meliputi bukan saja perbuatan manusia, maka Satochid tidak setuju dengan istilah tersebut. *Strafbaarfeit* itu adalah perbuatan manusia (menselijke handeling), akan tetapi Satochid pun tidak setuju dipakai istilah perbuatan, karena dalam pandangan Satochid tidak tepat apabila digunakan atau dipakai kata “peristiwa” karena istilah ini sendiri dianggap terlalu luas karena meliputi juga peristiwa yang bukan perbuatan manusia

Beberapa pendapat para sarjana memberikan defenisi tentang *Strafbaar Feit* antara lain :

a. Simons

Simons merumuskan ”*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>16</sup>

b. Van Hamel

---

<sup>15</sup> H.M.RasyidAriman, *Hukum Pidana Indonesia*, (Malang : Setara Pres ,2015).hlm 58

<sup>16</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2011), hlm

Van Hamel mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>17</sup>

c. J.E.Jonkers

Jonkers memberikan dua pengertian tentang “*Strafbaar feit*” yaitu sebagai berikut:

1. Defenisi pendek memberikan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat di ancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Defenisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh oarang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>18</sup>

d. Pompe

Pompe merumuskan “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untukmana pidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian para sarjana diatas maka,*Strafbaar Feit* merupakan “suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik tidak sengaja yang dimana perbuatan tersebut mengandung suatu unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi pelaku tindak pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana, adanya suatu tindak pidana yang memeberikan suatu pengertian tentang perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang,

---

<sup>17</sup>Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,(Jakarta:Kencana,2008), hlm 27

<sup>18</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogjakarta:Ghalia Indonesia,1982, hlm 91

<sup>19</sup>E.Y.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2016) hlm 163

terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang di acukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang pidana.<sup>20</sup>

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wetterlijke omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan ) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelen*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur initerdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>20</sup> Roni Wiyanto, *Asa-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.163.

<sup>21</sup> *Ibid*,163-164

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55-72.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas. Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci yaitu :

- a. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Cogitationis poenam nemo patitur (tidak seorangpun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
- b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.

- c. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid* atau *culpa*).
- d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objectiveomstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan pengemisan (pasal 540 ayat 1 KUHP) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
- e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 KUHP "jika pecah perang"; pasal 164 dan 165: "jika kejahatan itu jadi dilakukan"; pasal 345 KUHP: "kalau orang itu jadi bunuh diri"; pasal 531 KUHP: "jika kemudian orang itu meninggal".
- f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
- g. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantulkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).<sup>23</sup>

H.B. Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen) yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*);

---

<sup>23</sup> Suhariyono, *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Vol XVIII, 2012, hlm.27

- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan Undang-Undang kadang-kadang elemen tidak dipentingkan di dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delik materil;
- c. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya didalam pasal 160 diperlukan elemen dimuka umum (*ihet openbaar*) dan segi subjektifnya misalnya pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).<sup>24</sup>

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur perbuatan dan unsur kesalahan serta pertanggungjawaban pidananya. Unsur perbuatan ini sering juga disebut unsur objektif sedangkan unsur kesalahan sering juga disebut unsur subjektif

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu

---

<sup>24</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 67-69

bertanggungjawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan<sup>25</sup>

Tindak pidana perikanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 84 s.d Pasal 100 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 35 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan:

#### Pasal 84

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merungikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus rupiah).
- 2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal dengan yang sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia. Bahan biologis, bahan peledak, alat atau/dan cara, dan atau bangunan yang dapat merungikandan/atau membahayakan keletarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1200.000.000,-(satu milyardua ratus rupiah).
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perikanan,dan/atau operator kapal perikanan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan republik Indonesia melakukan usaha penagkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, Bahan biologis, bahan peledak, alat atau/dan cara, dan atau bangunan yang dapat merungikan dan/atau membahayakan keletarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1200.000.000,-(satu milyar dua ratus rupiah).
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan sengaja melakukan usaha pembudidayan ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau/dancara, dan atau bangunan yang dapat merungikan dan/atau membahayakan keletarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1200.000.000,-(satu milyar dua ratus rupiah).

#### Pasal 85

---

<sup>25</sup>Ketut Darmika, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Vol 9, 2017, hlm 31

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

#### Pasal 86

- 1) Setiap oarang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda palin banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)

#### Pasal 87

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan kelalaiannya di wilyah pengelolaan perikanan republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber dayaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-(lima ratus jutarupiah).

#### Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merungikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah).

#### Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhidan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

## Pasal 90

Setiap orang yang sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000 (delapan ratus rupiah)

## Pasal 91

Setiap orang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penaganan dan pengelolaan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah).

## Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama (8) delapan tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 93

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

## Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah).

#### Pasal 94 A

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 95

Setiap orang yang membangun mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (1) satu tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 97

- 1) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama ini berada di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- 3) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka selama berada diluar daerah penangkapan ikan yang di izinkan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta).

#### Pasal 98

Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama (1) satu tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 100

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang perikanan tersebut, tindak pidana dibidang perikanan dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- a. Tindak pidana di bidang perikanan sebagai kejahatan yakni tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal103 (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- b. Tindak pidana bidang perikanan sebagai pelanggaran yakni perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal98, Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasayang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hokum yang lazim disebut penyidikan.

Pasal 9 dan pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 mengatakan sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

- b. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.UU No.45

Tahun2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 mengatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang *Illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operan di, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam perkara tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan atau dengan alat bantu penangkapan ikan aturan yang digunakan hendaknya undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana dibidang perikanan yang di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-undang No.45 Tahun 2009 hanya dua macam delik, yaitu:

- a. Delik kejahatan (*misdrijven*)
- b. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

Adapun jenis-jenis tindak pidana perikanan yang sering kali ditemui di perairan Indonesia antara lain menurut kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia:

1. Menggunakan bahan peledak/ bom ikan

Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak/ bom ikan yang digunakan oleh pelaku menyebabkan kerusakan potensi sumber daya ikan yang terdapat di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga terhambatnya pengelolaan sumber daya alam khususnya dalam sektor perikanan.

2. Menggunakan zat kimia/pembiusan ikan

Dalam hal penggunaan zat kimia atau pembiusan ikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dikatakan bahwa masuknya maupun memasukkan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan laut yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan turunnya kualitas fungsi lingkungan laut dan kualitas mutunya.

3. Penangkapan ikan dengan penyalahgunaan daerah tangkapan

Apabila penangkapan ikan tidak sesuai dengan wilayah perairan laut atau yang sering dikatakan sebagai “daerah penangkapan ikan”

4. Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau Penggunaan pukat harimau atau

pukat udang yaitu alat yang digunakan dalam penangkapan udang di wilayah perairan dasar laut karena alat tersebut berbentuk jaring katalog yang ditarik oleh suatu kapal yang dapat melalui samping maupun belakang namun alat tersebut tidak efektif untuk

digunakan karena dapat merusak semua yang dilewatinya termasuk terumbu karang sehingga keluarlah regulasi mengenai penggunaan pukat harimau dalam penangkapan udang melalui Keppres No 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang.

5. Penangkapan sumber daya laut yang tidak sesuai dengan regulasi atau illegal.<sup>26</sup>

Menangkap ikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya aturan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan dan aturan terkait ukuran ikan yang boleh diambil

#### **4. Perkembangan Tindak Pidana Perikanan**

Tindakan *illegal fishing* terjadi di seluruh belahan dunia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai ditingkat nasional sampai internasional. Pada masa ini, tindakan illegal fishing telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasional pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan illegal fishing telah menjadi *ahighlysophisticated form of transnational organized crime*, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut<sup>27</sup>

Tindakan illegal fishing belum menjadi isu trans-nasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, secara *de facto*, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu,

---

<sup>26</sup>Harni Setia Hidayati, *Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Terhadap penangkapan Benih Lobster*, (Jember : Universitas Jember 2019), hlm.26

<sup>27</sup>Anonim, "Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators"(Jakarta : Australian Antarctic Magazine 5 Winter, 2003), hlm.16

diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan illegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization (FAO)*.

FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan illegal fishing kedalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code of Conduct)*. Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu, terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan illegal fishing. Menurut Nikijuluw tindakan illegal fishing memiliki *pengaruh cost-benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar”. Hal ini sangat sulit untuk diketahui besaran ekonominya secara akurat.

Sama halnya dengan tindakan illegal fishing yang terjadi dikawasan dan negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti mengenai illegal fishing yang terjadi diperairan. Namun, beberapa penelitian dan lembaga di Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan illegal fishing yang terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhmin Dahuri, sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan illegal fishing mencapai angka USD1.362 miliar per tahun.<sup>28</sup>

Tingginya angka tindakan illegal fishing di perairan Asia Tenggara dan Pasifik serta kondisi overfishing yang mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan dan kelautan, membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut saling bekerja sama untuk melakukan penanggulangan illegal fishing dengan membentuk International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (The IPOA IUU Fishing).

---

<sup>28</sup> Victor P. H. Nikijuluw. “*Blue Water Crime : Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*”, (Jakarta : P. T. Pustaka Cidesindo, 2008) hlm. 67

## **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak

### **2. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim**

---

<sup>29</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

Terdapat dua kategori pertimbangan hakim yang terdapat di dalam berbagai keputusannya. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor dan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaut di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antaranya: Dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang digolong sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis sebagai berikut:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan atau hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan

---

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 124

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Di mana keterangan saksi adalah suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan dialami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de aud* itu tidak dapat dinilai sebagai barang yang sah.

#### 1. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda terdakwa dan benda tersangka seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan pidana;
- d. Benda yang khusus untuk dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan pidana yang dilakukan.<sup>31</sup>

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu<sup>32</sup>

## 2. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

### b) Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis. Keadaan tersebut satu persatu akan dijelaskan dibawah:

#### 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

##### a. Akibat perbuatan terdakwa

---

<sup>31</sup>Pasal 39 ayat (1) KUHAP

<sup>32</sup>Pasal 181 ayat (3) KUHAP

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

b. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik dimaksudkan adalah berakibat dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun dengan status social adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat dan sebagainya.

c. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHPA tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan social ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP Baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuatan, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>33</sup>

d. Faktor Agama Terdakwa

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 141

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Penerapan pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan di ZEEI (putusan Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn)
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap warga negara asing melakukan penangkapan ikan tanpa izin (putusan Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn)

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada hukum kepustakaan. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus meliputi

ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok Pembahasan yang dibahas.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), dari pendekatan kasus ini perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu dengan cara alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut Good heart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel.

45

Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.

Putusan Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn yang mana didalam putusan tersebut seorang pelaku yang mengoperasikan kapal tanpa SIUP dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena telah terbukti dengan sah meyakinkan melakukan tindak pidana pengoperasian kapal tanpa izin penangkap ikan.<sup>34</sup>

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan jenis penelitian bersifat Yuridis Normatif, maka sumber bahan Hukum Normatif terdiri dari:

#### **1. Data Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Surabaya 2005), hlm 158

bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Putusan Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## 2. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>35</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Nomor Putusan: 8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn

## **F. Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.181-196

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa isi putusan Pengadilan Negeri Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn. Data-data yang telah diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.